



BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan dalam pengelolaan air limbah secara lebih efektif dan optimal maka dirasa perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan kepada Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	SO

4

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	8

↓

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 312.a);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 692);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↘

↓

7. Pengelola Air Limbah Domestik adalah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan air limbah domestik.
9. Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas dengan klasifikasi kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT Pengelola Air Limbah Domestik merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPT Pengelola Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelola Air Limbah Domestik terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai Bagan struktur organisasi UPT Pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

↓

BAB III  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 5

UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang layanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelola Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah domestik sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan teknis operasional UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan air limbah domestik sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelola Air Limbah Domestik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Unit Pengelola Teknis Air Limbah Domestik  
Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengoordinasikan, pemeliharaan, pemantauan dan pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Pengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan UPT;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan air limbah domestik yang menjadi wewenangnya;
  - c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk penanggulangan limbah rumah tangga dan sampah;
  - d. pelaksanaan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan air limbah dan sampah;
  - e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Pengelola Air Limbah Domestik ;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

↓

- f. pelaksanaan tugas operasional, pengawasan dan pembinaan pegawai UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
- g. pelaksanaan pengoorganisasian dan kerjasama dengan bidang-bidang lain pada dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
- i. pelaksanaan pelaporan program dan kegiatan UPT Pengelola Air Limbah Domestik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub bagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPT Pengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Air Limbah Domestik, menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Pengelola Air Limbah Domestik.;
  - h. mengelola administrasi keuangan UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	⌘

↓

- k. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
- l. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik secara berkala.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN NON MANAJERIAL  
Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Pelaksana  
Pasal 9

- (1) penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) setiap asn yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) pengangkatan asn dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala dinas dan ditetapkan dengan keputusan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) pemindahan asn dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh kepala dinas dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (8) uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 10

- (1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas upt pengelola air limbah domestik
- (2) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (3) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (5) jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	9



BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 11

- (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi upt pengelola air limbah domestik, disusun standar prosedur kerja dan standar pelayanan minimal serta standar operasional prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT pengelola air limbah domestik berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Kepala UPT pengelola air limbah domestik berkewajiban mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT pengelola air limbah domestik berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala secara tepat waktu dengan tembusan yang ditujukan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) setiap laporan yang diterima oleh kepala dinas dan kepala upt pengelola air limbah domestik wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan petunjuk.
- (6) Kepala Dinas dan kepala upt pengelola air limbah domestik berkewajiban mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- (7) dalam hal kepala dinas dan kepala upt pengelola air limbah domestik berhalangan maka penugasan dapat dilaksanakan oleh pimpinan lain setingkat di bawahnya

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN ESELON  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	sa

Bagian Kedua  
Eselon  
Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik adalah jabatan pengawas/eselon IV.a.
- (2) Kepala subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Air Limbah Domestik adalah jabatan pengawas/eselon IV.b.
- (3) pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Pengelola Air Limbah Domestik sebagai akibat berlakunya Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Desember 2025  
BUPATI GUNUNG MAS,



**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

**RICHARD**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 794

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
GUNUNG MAS  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA  
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**



BUPATI GUNUNG MAS,



**JAYA SAMAYA MONONG**